



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2529/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUKKA SINAGA.**  
Tempat Lahir : Tapanuli Utara.  
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 16 Juni 1959.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Pintu Air Gg. Saurdot No. 11 Kelurahan Sitirejo  
I Kecamatan Medan Kota/ Jalan Jermal XV Gg. Babe  
Kota Medan.  
A g a m a : Katolik.  
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2018 s/d tanggal 3 Juni 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Tanjung Gusta Medan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 s/d tanggal 22 Juni 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 s/d tanggal 12 Juli 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 s/d tanggal 1 Agustus 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan ke I sejak tanggal 2 Agustus 2018 s/d tanggal 31 Agustus 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan ke II sejak tanggal 1 September 2018 s/d tanggal 30 September 2018;
- Penuntut umum sejak tanggal 27 September 2018 s/d tanggal 16 Oktober 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Oktober 2018 s/d tanggal 7 November 2018;
- Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 November 2018 s/d tanggal 6 Januari 2019;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2529/Pid.B/2018/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2529/Pid.B/2018/PN Mdn, tertanggal 9 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa MUKKA SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (dalam Dakwaan Atau Kedua ).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKKA SINAGA dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit handphone samsung lipat warna hitam yang didalam pesan masuk dan pesan keluar terdapat angka tebakan judi togel, 5 (lima) lembar kertas kartu joker yang terdapat pesanan nomor judi togel, *dirampas untuk dimusnahkan* dan uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), *dirampas untuk Negara*.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2529/Pid.B/2018/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA:

----- Bahwa dia Terdakwa MUKKA SINAGA pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Dr.Gm Panggabean Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, *"dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi,* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Hardi Amran bersama dengan saksi Haris Sitanggang dan saksi Amos B Ginting (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Kota) mendapat informasi bahwa disebuah warung yang terletak di Jalan Dr.Gm Panggabean Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota, tepatnya disamping Stadion Teladan Medan yang memberitahukan bahwa Terdakwa sebagai penulis nomor tebakkan judi togel sehingga atas informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi menghampiri Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan pada handphone samsung warna hitam terdapat nomor-nomor tebakkan judi togel didalam pesan masuk dan pesan keluar, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (Satu) unit hanphone samsung lipat warna hitam yang didalam pesan masuk dan pesan keluar terdapat angka tebakkan judi togel, 5 (lima) lembar kertas kartu joker yang terdapat pesanan nomor judi togel serta uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Dan setelah diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel sudah sejak tiga bulan yang lalu dan dilakukan setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana Terdakwa mengirimkan angka tebakkan judi togel dari para pemasang/pembeli kepada seorang laki-laki dengan panggilan SITORUS (belum tertangkap), adapun cara permainannya apabila pembeli yang menang menebak 2 angka sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika menebak 3 angka maka hadiahnya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), jika

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2529/Pid.B/2018/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak 4 angka maka hadiahnya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan/upah sebesar 15 % dari hasil penjualan.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perjudian jenis togel tersebut sebagai mata pencaharian Terdakwa, sedang Terdakwa dalam menjalankan perjudian judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa dia Terdakwa MUKKA SINAGA pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Dr.Gm Panggabean Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "*dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Hardi Amran bersama dengan saksi Haris Sitanggang dan saksi Amos B Ginting (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Kota) mendapat informasi bahwa disebuah warung yang terletak di Jalan Dr.Gm Panggabean Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota, tepatnya disamping Stadion Teladan Medan yang memberitahukan bahwa Terdakwa sebagai penulis nomor tebakkan judi togel sehingga atas informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi menghampiri Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan pada handphone samsung warna hitam terdapat nomor-nomor tebakkan judi togel didalam pesan masuk dan pesan keluar, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (Satu) unit hanphone samsung lipat warna hitam yang didalam pesan masuk dan pesan keluar

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2529/Pid.B/2018/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat angka tebakkan judi togel, 5 (lima) lembar kertas kartu joker yang terdapat pesanan nomor judi togel serta uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel sudah sejak tiga bulan yang lalu dan dilakukan setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana Terdakwa mengirimkan angka tebakkan judi togel dari para pemasang/pembeli kepada seorang laki-laki dengan panggilan SITORUS (belum tertangkap), adapun cara permainannya apabila pembeli yang menang menebak 2 angka sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika menebak 3 angka maka hadiahnya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), jika menebak 4 angka maka hadiahnya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan/upah sebesar 15 % dari hasil penjualan.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perjudian jenis togel tersebut sebagai mata pencaharian Terdakwa, sedang Terdakwa dalam menjalankan perjudian judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi sebagai berikut :  
HARDI AMRAN (SAKSI), disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Dr. GM. Panggabean Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota tepatnya disebuah warung.
- Bahwa ketika itu saksi mendapat informasi bahwa disebuah warung yang terletak di Jalan Dr.Gm Panggabean Kel.Teladan Barat Kec.Medan

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2529/Pid.B/2018/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, tepatnya disamping Stadion Teladan Medan yang memberitahukan bahwa Terdakwa sebagai penulis nomor tebakkan judi togel sehingga atas informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud;

- Bahwa ketika saksi dan rekan lainnya sampai ditempat yang dimaksud saksi dan rekan lainnya menghampiri Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan pada handphone samsung warna hitam terdapat nomor-nomor tebakkan judi togel didalam pesan masuk dan pesan keluar, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit hanphone samsung lipat warna hitam yang didalam pesan masuk dan pesan keluar terdapat angka tebakkan judi togel, 5 (lima) lembar kertas kartu joker yang terdapat pesanan nomor judi togel serta uang sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyeter uang hasil penjualan judi togel tersebut kepada seseorang laki-laki dengan panggilan marga SITORUS dengan cara uang tersebut dijemput kepada Terdakwa diwarung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi togel tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Dr. GM. Panggabean Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota tepatnya disebuah warung.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menjual angka tebakkan judi Togel.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) unit Handphone lipat Merk Samsung warna hitam yang didalam pesan masuk dan pesan keluar terdapat angka tebakkan judi togel, 5 (lima) lembar kertas kartu joker yang terdapat pesanan nomor judi togel, dan uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2529/Pid.B/2018/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Pembeli untuk membeli angka tebakkan judi togel kepada Terdakwa, ada yang memberikan langsung kepada Terdakwa dengan kertas kecil yang berisikan angka tebakkan dan ada juga yang mengirimkan angka tebakkan kepada Terdakwa melalui SMS.
- Bahwa Terdakwa menjual judi Togel tersebut sudah 3 (tiga) bulan.
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Uang hasil penjualan judi togel tersebut Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki dengan panggilan SITORUS.
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan hasil penjualan SITORUS datang ketempat Terdakwa menulis togel sekira pukul 18.30 Wib dan sekaligus merekap apakah ada angka tebakkan pembeli yang mendapat hadiahnya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan/upah sebesar 15 % dari hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit handphone samsung lipat warna hitam yang didalam pesan masuk dan pesan keluar terdapat angka tebakkan judi togel, 5 (lima) lembar kertas kartu joker yang terdapat pesanan nomor judi togel, dan uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Dr. GM. Panggabean Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota tepatnya disebuah warung, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menjual angka tebakkan judi Togel.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) unit Handphone lipat Merk Samsung warna hitam yang didalam pesan masuk dan pesan keluar terdapat angka tebakkan judi togel, 5 (lima) lembar kertas kartu joker yang terdapat pesanan nomor judi togel, dan uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2529/Pid.B/2018/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyetor uang hasil penjualan judi togel tersebut kepada seseorang laki-laki dengan panggilan marga SITORUS dengan cara uang tersebut dijemput kepada Terdakwa diwarung tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan/upah sebesar 15 % dari hasil penjualan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti , dalam proses persidangan dengan jelas menerangkan identitas dirinya dan benar bahwa Terdakwa adalah MUKKA SINAGA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2529/Pid.B/2018/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua: “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa ketika itu saksi Hardi Amran bersama dengan saksi Haris Sitanggang dan saksi Amos B Ginting (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Kota) mendapat informasi bahwa disebuah warung yang terletak di Jalan Dr.Gm Panggabean Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, tepatnya disamping Stadion Teladan Medan yang memberitahukan bahwa Terdakwa sebagai penulis nomor tebakkan judi togel sehingga atas informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud. Kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone samsung lipat warna hitam yang didalam pesan masuk dan pesan keluar terdapat angka tebakkan judi togel, 5 (lima) lembar kertas kartu joker yang terdapat pesanan nomor judi togel serta uang sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam menjalankan perjudian judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kedua telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya secara lisan yang menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya kemudian berjanji tidak ada mengulangnya dikemudian hari, sehingga oleh karena pembelaan Terdakwa hanya berupa permohonan untuk meringankan hukumannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa .

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2529/Pid.B/2018/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terbukti, sedangkan didalam peridangan Majelis Hakim tidak melihat ataupun menemukan adanya alasan pembeda maupun adanya alasan pemaaf dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghilangkan/menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara sedangkan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan diamar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukanlah didasarkan oleh rasa dendam atau kebencian kepada Terdakwa pribadi, akan tetapi merupakan konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/tingkah laku Terdakwa agar menjadi lebih baik, sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya membrantas perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2529/Pid.B/2018/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 2 KUHP.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKKA SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit handphone samsung lipat warna hitam yang didalam pesan masuk dan pesan keluar terdapat angka tebakkan judi togel, 5 (lima) lembar kertas kartu joker yang terdapat pesanan nomor judi togel, **dirampas untuk dimusnahkan** dan uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari SELASA , tanggal 13 November 2018, oleh MORGAN SIMANJUNTAK, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FAHREN, S.H.M.Hum., dan SAIDIN BAGARIANG, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. BETTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula PATRECIA PASARIBU, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAHREN, S.H.M.Hum.

MORGAN SIMANJUNTAK, S.H.M.Hum.

SAIDIN BAGARIANG, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2529/Pid.B/2018/PN Mdn*

